

BAB II

ASPEK HUKUM PIDANA TENTANG PERBUATAN “KLITIH”

YANG DISERTAI KEKERASAN

A. Pengertian Klitih dan Tindak Pidana Kekerasan

Klitih atau (Klitihan atau Nglitih) merupakan sebuah (kosa) kata dari bahasa Jawa (Yogyakarta), yang mempunyai arti sebuah keiatan dari seseorang yang keluar rumah di malam hari yang tanpa tujuan. Tujuannya hanya sekedar jalan-jalan, mencari atau membeli makan, nongkrong disuatu tempat dan lain sebagainya. Klitih dalam bahasa Indonesia bisa disamakan dengan kata kluyuran. Konotasi dari kata tersebut menjurus ke hal atau tindakan yang kurang baik, karena sering disalahgunakan anak remaja melakukan aksi melukai banyak orang lain menyebutnya aksi klitih. Aksi melukai orang lain merupakan sebuah tindak kriminal, bukan selalu merupakan tindak klitih atau kluyuran,²³ karena klitih dilakukan dengan cara melukai korbannya di jalan secara acak ketika berpapasan.

Akhir-akhir ini marak terdengar isu kenakalan remaja yang sangat meresahkan masyarakat di Yogyakarta tersebut bukanlah kenakalan biasa karena kenakalan tersebut memakan banyak korban hingga melukai fisik dan merampas harta benda. Korban kenakalan tersebut pun tidak pandang bulu, mulai dari sesama remaja, mahasiswa, hingga orang dewasa. Fenomena kenakalan itu disebut juga dengan istilah “Klitih”. Para pelaku aksi klitih tidak segan melukai

²³ Anonim. <https://kusanantokarasan.com/tag/pengertian-klitih/>, diunduh pada hari Minggu, 30 Juni 2019, jam 20.00 Wib.

korban hingga membacok, memukul, dan menyerang korban menggunakan senjata tajam. Pelaku aksi klitih hanya sedikit merampas harta benda milik korban, karena pelaku aksi klitih sudah merasa puas apabila korban sudah tidak berdaya dan ditinggalkan begitu saja. Aksi-aksi klitih dilakukan pada malam hari dan di tempat-tempat sepi.

Klitih saat ini sudah merajalela sampai daerah-daerah pinggiran Yogyakarta. Klitih dilakukan oleh sekelompok geng SMA atau SMK yang terdiri dari 2 motor atau lebih secara berboncengan. Geng-geng ini beroperasi hingga malam hari. Sasarannya adalah mereka yang memusuhi atau bermusuhan dengan dengan geng itu. Permusuhan itu terjadi karena beberapa hal diantaranya adalah permusuhan yang abadi antara kedua geng tersebut. Ketidakpuasan antara keua geng akibat kalah dalam suatu pertandingan, saling ejek antara kedua geng. Aksi klitih sering dilakukan pada malam hari dengan sasaran orang yang sedang mengendarai motor sendirian ditempat sepi. Pada saat malam hari, pelaku yang akan mengklitih menggunakan penutup muka agar tidak terlihat oleh siapapun.²⁴

Klitih tidak hanya mengancam pelajar tetapi juga mengancam mahasiswa, orang dewasa, dan masyarakat umum. Banyak korban aksi brutal remaja tersebut, ada luka ringan, luka parah, bahkan ada yang meninggal dunia. Korban perbuatan klitih yang didasari dengan kejahatan itu sendiri tidak memandang umur yang menjadi korban kejahatan itu sendiri. Mereka melakukan perbuatan klitih itu hanya untuk bersenang senang atau membalas dendam, misal saling ejek antar

²⁴<http://www.liputan6.com/regional/read/2887568/daftar-panjang-aksi-kekerasan-klitih-di-yogyakarta>

sekolah ataupun mencari korban asal asalan untuk kesenangan mereka sendiri. Perbuatan yang mereka lakukan bisa jadi pengaruh minuman beralkohol.

Perbuatan klitih ini yang disertai kejahatan seperti pembunuhan ataupun penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dapat dijerat dengan Pasal 338 KUHP Tentang Pembunuhan dan 354 KUHP Tentang Penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pasal tersebut para pelaku terancam hukuman 15 Tahun penjara. Tersangka dibawah umur akan diproses sesuai dengan sistem peradilan anak berdasarkan Pasal 80 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pendapat penulis pada dasarnya tidak semua klitih itu merupakan suatu perbuatan kejahatan, ada yang hanya mengisi waktu luang dengan muter muter kota atau nongkrong dengan teman-teman tanpa tujuan. Aksi klitih dalam arti negatif merupakan suatu perbuatan kejahatan yang mengakibatkan adanya korban yang mengalami penderitaan secara jasmani lebam, luka ataupun merenggut nyawa. Klitih itu sebenarnya bukanlah tindak pidana tetapi dengan adanya perilaku yang merugikan seseorang atau masyarakat maka klitih yang didasari dengan kejahatan maka dapat dipidana.

B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Klitih Dengan Kekerasan

Sebelum membahas kepada sanksi pidana terhadap pelaku tindak kejahatan dengan kekerasan. Penulis akan mendefinisikan dulu tentang pengertian kekerasan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Poerwadarminta

menjelaskan bahwa kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan atau perlakuan salah.²⁵ Tindakan kekerasan terhadap lingkungan sekitar, teman, bahkan di dalam keluarga sendiri merupakan salah satu bentuk kekerasan yang seringkali terjadi. Tindakan ini sering dikaitkan dengan penyiksaan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan yang dekat.

1. Pasal dan Sanksi yang mengatur tentang kekerasan atau penganiayaan :

a. Sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan telah diatur dalam pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Pasal 170 KUHP tersebut memiliki unsur-unsur yaitu:²⁶

1) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan

2) Yang bersalah diancam :

a) Dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

²⁵Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm.465

²⁶ Saut Marulitua Silalahi, <https://www.google.com/amp/s/sautvankelsen.wordpress.com/2010/08/04/sekilas-pasal-170-kuhp/amp>, diunduh pada hari Kamis, 5 September 2019, Jam 15.45 WIB

- b) Dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
 - c) Dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. (3) Pasal 89 KUHP tidak berlaku bagi pasal ini. Pasal 170 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi pelaku kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum
- b. Sanksi bagi orang yang melanggar pasal pelaku kekerasan atau penganiayaan ditentukan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014:²⁷
- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
 - 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama

²⁷ Nor Shahirah Syazwani, <https://repository.ar-raniry.ac.id/5666>. Diunduh pada hari kamis tanggal 5 September 2019, pukul 18.30 WIB

15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan apabila melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

c. Sanksi pidana tentang penganiayaan juga diatur dalam pasal 358 KUHP yang berbunyi :

1) Mereka yang dengan sengaja turut serta dengan penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam :

2) Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, bila akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka berat;

3) Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, bila akibatnya ada yang mati.²⁸

d. penganiayaan yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah penganiayaan fisik. Tindak pidana penganiayaan itu sendiri diatur dalam pasal 351 KUHP:

1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

²⁸ Anonim, <https://pasalkuhp.blogspot.com/2016/12/kuhp-pasal-356-pasal-357-pasal-358.html?m=1>, diunduh hari kamis tanggal 5 september 2019, jam 20.15 WIB

- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- 5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Menurut pasal 58 ayat (1) Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tuanya atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik mental maupun sosial, sebab anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara.²⁹

Perbuatan klitih yang dilakukan dengan kekerasan itu ada juga yang sudah dewasa atau lebih dari 18 Tahun. Pelaku tindak pidana ini tidak semua dari kalangan pelajar tetapi ada juga dari mahasiswa ataupun tidak sekolah.

²⁹ Anonim, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_39_9.htm, diunduh pada hari kamis, 5 September 2019, jam 20.15 WIB

2. Pelaku perbuatan klitih ini yang disertai kekerasan sebagai mana juga diatur dalam pasal 10 KUHP :

a. Pidana Pokok terdiri atas:

- 1) Pidana Mati
- 2) Pidana Penjara
- 3) Pidana Kurungan
- 4) Pidana Denda

b. Pidana Tambahan terdiri atas:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

3. Menurut Undang-Undang SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur dibawah 14 tahun (pasal 82 UU SPPA):

a. Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA)

- 1) Pengembalian kepada orang tua/wali
- 2) Penyerahan kepada seseorang
- 3) Perawatan dirumah sakit
- 4) Perawatan diLPKS
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- 6) Perbaikan akibat tindak pidana

b. Sanksi Pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 71 UU SPPA):

1) Pidana pokok terdiri atas:

- a) Pidana peringatan
- b) Pidana dengan syarat, yang terdiri atas pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan
- c) Pelatihan kerja
- d) Pembinaan dalam lembaga
- e) Penjara

2) Pidana tambahan terdiri dari:

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b) Pemenuhan kewajiban adat

4. Undang-undang SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau dugaan melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali.
- b. Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang

menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Menurut pendapat peneliti sanksi pelaku perbuatan kejahatan itu sangatlah penting. Pelaku perbuatan klitih yang disertai kejahatan itu harus diberikan sanksi agar jera, tetapi lebih baiknya jika pelaku perbuatan klitih yang disertai kejahatan itu lebih baik dilakukan sanksi pembinaan ataupun pendidikan. Pelaku perbuatan klitih itu didasari latarbelakang yang mempunyai permasalahan tetapi tidak bisa dislesaikan ada pula karna faktor terpecahnya kasih sayang orang tua maupun lingkungan, maka dari itu pentingnya pembimbingan atau pembinaan untuk pelaku klitih.

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Klitih Disertai Kekerasan

Kekerasan dalam bahasa inggris adalah violence berasal dari bahasa latin *violentus* yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Kekerasan dalam prinsip dasar hukum publik dan privat romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik dilakukan secara fisik maupun sacara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresif dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang umnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan³⁰. Penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini. Akar dari kekerasan itu berartikan

³⁰ Wignyosoebroto.s,*Gejala Sosial Masyarakat Kini Yang Tengah Terus Berubah*,Simposium Ansietas,Surabaya,1981,hlm.18

kekayaan yang tanpa bekerja, kesenangan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpa karakter, perdagangan tanpa moralitas, ilmu tanpa kemanusiaan, ibadah tanpa pengorbanan, dan politik tanpa prinsip³¹.

Hampir setiap menit terjadi kekerasan didunia ini, baik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, kekerasan anak bahkan yang sering terjadi baru baru ini kekerasan yang dilakukan pelajar. Kekerasan adalah suatu tindakanyang dilakukan seseorang atau kelompok orang yang berposisi kuat (yang merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah berdasarkan kekuatan fisiknya yang superior, dengan kesengajaan untuk dapat ditimbulkannya rasa derita dipihak yang tengah menjadi objek kekerasan itu³².

Tindak kekerasan ini tak jarang pula terjadi sebagian tindakan manusia untuk tak lain melampiaskan amarah yang sudah tidak tertahankan olehnya. Kekerasan juga dapat diartikan dengan serangan memukul *assault and battery* merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan illegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik pada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan individu meskipun tindakan tersebut dipengaruhi oleh tindakan kolektif.³³

Dasar dari pemikiran adanya ketidakmampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam hukum pidana, adalah bagaimana ketika seseorang yang tidak mampu berdiri sendiri secara hukum dapat

³¹ Wikipedia, Kekerasan, <https://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan>, diakses pada hari Selasa 21 Agustus 2018, pukul 15.30 WIB

³² Wignyosoebroto.S, *Loc. Cit.* hlm. 20

³³ *Ibid* hal. 56

dipidana apabila melakukan suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana biasanya menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukannya. Pembedaannya si pelaku, maka harus memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan oleh undang-undang.³⁴

Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misal memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Perbuatan kejahatan disertai kekerasan dalam KUHP, pengaturannya tidak disatukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Dalam KUHP perbuatan kejahatan disertai kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP
2. Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP
3. Kejahatan pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP
4. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP
5. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan, Pasal 359-367 KUHP.

Menurut pernyataan diatas, suatu tindak pidana yang terjadi maka terlebih dahulu harus diketahui mengenai kemampuan bertanggungjawabnya, apabila

³⁴Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Eresco, hlm. 55

unsur kemampuan bertanggungjawab tersebut belum terpenuhi maka seorang pelaku tindak pidana tersebut belum dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.³⁵ Penghukuman itu sendiri berasal dari kata “Hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan huku atau memutuskan tentang hukumannya (berechten). Menetapkan hukuman ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya.

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari segi umum maupun dari orangnya. Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- a. Ia mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Aturan hukum yang mengatur dalam kaitannya pemidanaan terhadap anak diantaranya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sejak usia 12 hingga 18 Tahun, tetap saja tak memungkinkan untuk mengirim seorang anak yang baru berusia 13 tahun ke penjara anak-anak tidak dibenarkan adanya perbuatan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Seorang anak dapat diasuh dengan baik oleh orang tuanya dapat mengakibatkan pembatalan hak asuh orang tua.

³⁵Hasil Wawancara Dengan Narasumber Laily Fitria Titin Anugerahwati,SH,MH. Hakim Pada Pengadilan Negeri Bantul Pada Senin, 24 Juni 2019 di Pengadilan Negeri Bantul

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (2) dijelaskan pengertian mengenai perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 2 undang-undang perlindungan anak menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:

- 1) Non Diskriminasi
- 2) Kepentingan Yang Terbaik bagi anak
- 3) Hak untuk hidup
- 4) Kelangsungan hidup dan perkembangan
- 5) Penghargaan terhadap pendapat anak.³⁶

Menurut pendapat peneliti hukuman itu penting dan tidak selalu penjara. Hukuman dapat bermacam-macam, bagi pelajar atau usia anak-anak lebih baik dihukum belajar memperdalam ilmu tertentu sesuai bakat dan minat. Diharap daya akal, kreativitas dan keterbukaan pandangan bahwa hidup harus rukun dan damai dengan sesama bisa tercipta. Sehingga mereka dapat menetap masa depan dengan penuh ceria, tidak mengulang perbuatannya. Mampu mencegah aksi klitih, baik di lingkungan atau generasi selanjutnya.

³⁶M.Arifin. <https://kompasiana.com/arifinsejatie/55547d9273977331149054f1/bagaimanakah-pertanggungjawaban-pidana-terhadap-anak-di-bawah-umur>. diunduh pada hari minggu, 30 juni 2019, jam 15.35 Wib